

STUDI TENTANG SIKAP MASYARAKAT TERHADAP TRAFFICKING ANAK DI DAERAH PENGIRIM: Kasus di Kota Singkawang dan Malang*

*Alit Kurniasari***

Abstract

The research has aimed to dig up root cause of case of child trafficking, how community opinion, what the reason of their attitude and what they do to overcome this case. From this research, the researcher intends to find out an alternative model to protect children of trafficking. Data has been collected by case study method, depth interview, focused group discussion and observation. The sample of areas chosen are Singkawang (West Kalimantan) and Malang (East Java). From field study, its identified almost all parent do not understand about trafficking. In their mind, they only know that their child work abroad. People tend to permissive to child trafficking case. Parent realizes that child should enroll in school, but poverty asks them to chose this way. Parent have thought that female children is easier to gain work opportunity, and suitable to do domestic work. This condition has been used by trafficker to manipulate people view and recruit female child, without parent realize that their children should be occupied in amusement world. Trafficking process has started since early, such as manipulated of child identity, changing kind of work without child agreement, uncertain kind of work, and engaging child which commonly ended up on broken household. Some parent realizes that they do trafficking in order to enhance family welfare. However, some of them do trafficking only economic reason. Some of parent also thought that engaging their children to male in Hongkong and Taiwan has aimed to keep social value. People believe that by this way, they can relieve from poverty and get better social-economic welfare. On the other hand, child trafficked should experience a failure. Beside those above reason, social condition after social chaos, glamour lifestyle and family disharmony tend push children to go abroad. Some efforts have been proposed by government agencies (Dinas Sosial, RPSA, P2TPA), and non government organizations. However, all these efforts are inadequate to reduce the problems. Finally, based on the study, its proposed a kind of intervention model to change their attitude to child trafficking and enhance family resilience both socio-economic and social psychology. Further, the child trafficking may be avoided. On the other hand, optimazing of the act of prevention, rehabilitation, curation, advocation and family empowerment.

Keywords: child trafficking, people attitude, sending areas.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab praktik trafficking anak di daerah pengirim, bagaimana sebenarnya sikap masyarakat terhadap trafficking anak dan apa yang mempengaruhi mereka berperilaku demikian, Diharapkan dari penelitian ini akan diperoleh model intervensi

* Diangkat dari penelitian Studi tentang Sikap Masyarakat terhadap Trafficking Anak di Daerah Pengirim: Kasus di Kota Singkawang dan Kota Malang, hasil kerjasama antara Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial RI dengan Deputi Bidang Jaringan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi RI dengan anggota Alit Kurniasari (Ketua), Mujiyadi, Sri Gati Setiti, Muslim Sabarisman (anggota).

** Dra. Alit Kurniasari, MPM, Peneliti Muda bidang Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

(AYLA), korban biasanya berusia muda, belum menikah atau bahkan ‘dinikahkan’ sebagai pintu masuk menjadi pekerja seks komersial. Pelaku trafficker tidak terbatas pada orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan namun juga bisa sesama anak, seperti pada kasus “ABG jadi Bos 17 PSK Pelajar” yang terjadi di Surabaya.

Menurut perkiraan UNICEF, terdapat 1,2 juta anak menjadi korban trafficking tiap tahunnya, dan untuk Indonesia, UNICEF memperkirakan ada 100 ribu anak menjadi korban *trafficking* tiap tahunnya (lembar fakta tentang eksplorasi seks komersial dan perdagangan anak, www.unicef.org). Artinya tiap minggu ada 3.287 anak diperdagangkan dan sejumlah 273 anak diperdagangkan tiap harinya terjadi di Indonesia. Data dari Surabaya (Jawa Pos, 24 Januari 2007) menunjukkan bahwa jumlah kasus *trafficking* anak setiap tahunnya meningkat 300 %, dibandingkan dengan tahun 2005, di mana jumlah kasus *trafficking* hanya 28.892 kasus. Sementara pada 2006 melonjak menjadi 86.676 kasus, bahkan di tingkat Polrestabes (Surabaya) terjadi peningkatan kasus *trafficking* hanya dalam hitungan bulan. Data tersebut, seperti gunung es, di mana kasus yang ditemukan hanya dipermukaan sementara jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar.

Meningkatnya kasus *trafficking*, menjadi suatu fenomena bahwa sikap masyarakat sepertinya menutup mata terhadap berbagai kasus yang terjadi. Faktor pendorong timbulnya *trafficking* anak, seperti kemiskinan keluarga, budaya patriarkhis dengan memaksakan anak untuk menikah dini, pembatasan akses bagi anak perempuan untuk bersekolah dan keinginan orang tua agar anak perempuan bisa bekerja, meski tanpa dibekali pendidikan dan keterampilan yang memadai, melatar belakangi terbentuknya sikap masyarakat terhadap *trafficking* anak. Masyarakat sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa atas berbagai kejadian yang menimpa anak, karena desakan kebutuhan ekonomi telah mengalahkan permasalahan yang muncul. Gencarnya para pencari tenaga


kerja anak-anak ke desa bahkan sampai ke pelosok, maupun ajakan dari tenaga kerja yang dianggap berhasil, menjadi faktor penarik bagi orang tua untuk merelakan anak-anaknya bekerja ke kota. Bagi anak-anak perempuan yang memiliki paras muka menarik, menjadi perhatian tersendiri, mereka didatangi oleh pencari tenaga kerja dengan pendekatan dari rumah ke rumah. Demikian halnya pada anak-anak di kota (urban) yang terjebak dengan kehidupan hedonis, menginginkan hidup mewah dengan cara instan, telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum pencari kerja untuk mengajak mereka pada industri hiburan. Modus operandi calo tenaga kerja (*trafficker*) sangat halus, sehingga orang tua tidak menyadari bahwa dirinya telah terperangkap pada praktik *trafficking*. Berbagai tipu daya digunakan untuk mengajak dan merayu anak-anak desa bekerja di kota, bahkan sampai ke luar negeri dengan cara ilegal. Para calo menjanjikan gaji tinggi dengan pekerjaan ringan yang tidak perlu keterampilan. Orang tua diberi uang muka terlebih dahulu, sebagai pelicin agar orang tua menyerahkan anaknya. Cara lain digunakan dengan menikahi mereka pada usia muda, dan menjadikan mereka sebagai janda setelah melahirkan anak. Kondisi ini menyebabkan mereka harus menanggung beban mental maupun ekonomi, menuntut mereka untuk menghidupi dirinya maupun anaknya. Pada situasi tersebut, tawaran untuk memperoleh pekerjaan dapat dengan mudah diterima, sebagai pekerja rumah tangga bahkan bekerja pada industri hiburan.

Sikap masyarakat terhadap *trafficking*, di daerah pengirim memberi konotasi bahwa kejadian mengirim anak-anak untuk bekerja ke kota berulang kali terjadi, dan masyarakat tidak menyadari bahwa merelakan anak bekerja sebenarnya menjadi peluang bagi praktik *trafficking* anak. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa masyarakat cenderung mengirim anaknya bekerja dan tidak menyadari adanya praktik *trafficking*? Apa latar belakangnya, atau mengapa masyarakat berperilaku demikian?

penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksplorasi.

Beberapa pekerjaan yang paling banyak dijadikan sebagai tujuan *trafficking* perempuan dan anak di Indonesia: (1) buruh migran; (2) pembantu rumah tangga; (3) pekerja seks; (4) perbudakan berkedok pernikahan; (5) pekerja anak. Sedangkan penyebab *trafficking*: (1) kemiskinan; (2) pendidikan; (3) ketenagakerjaan; (4) migrasi; (5) sosial budaya; (6) media massa.

Newcomb, mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan seseorang dalam perilaku terhadap sesuatu, memiliki komponen kognisi (*belief/penilaian*), afeksi dan kecenderungan bereaksi atau kesiapan berperilaku. Ketiga komponen tersebut saling berpengaruh yang akan mengarahkan perilakunya. Untuk mengumpulkan data tentang sikap melalui ketiga komponen dimaksud, condong dilakukan secara kwantitatif, yang diukur melalui skala likert. Jika menggunakan metode kualitatif maka teori dari Fishbein & Ajzen's yaitu *Reasoned action model* lebih tepat digunakan. Berikut bagan *Reason Action Model*, yang menunjukkan hubungan antara sikap dan perilaku.



Teori ini mengemukakan bahwa sikap dapat diprediksi dari intensitas perilakunya, yang dibentuk oleh: (1) sikap terhadap perilaku: apakah bernilai positif atau negatif dan suka atau tidak suka dari konsekuensi perilakunya. (2) norma subjektif terhadap perilaku. Meskipun mempercayai berdasarkan pikiran atau pandangan seseorang, namun tidak berarti akan tampil dalam perilakunya, oleh karenanya perlu diketahui motivasi ybs berperilaku demikian. Hubungan antara sikap dan perilaku akan sejalan dan semakin kuat ketika: (1) tingkah lakunya berakibat pada keberhasilan atau kepuasan (*high self efficacy*) (2) tingkah lakunya konsisten dengan identitas sosialnya (3) dan yang bersangkutan menyukai perilaku tersebut. Jika dihubungkan dengan sikap sosial maka *belief* dihubungkan dengan identitas sosial, yang dibentuk atas dasar kepribadian, ethnic, gender dan identitas keluarga serta karakteristik fisik selain komponen perasaan dan norma subyektif. Perilaku yang ditunjukkan adalah konsekuensi dari sikap yang dipilih tergantung pada karakteristik orang tersebut, seperti kemampuan atau daya juang, sebagai faktor internal, dan situasi di sekelilingnya sebagai faktor eksternal. Dengan mengetahui sikap masyarakat, maka perilaku sekelompok orang dalam, situasi tertentu dapat diduga, yang selanjutnya dapat dilakukan kontrol terhadap sikap tersebut.

- Anak-anak korban *trafficking* yang pernah menjadi klien di RPSA Bima sakti Batu, mengemukakan bahwa dirinya tidak merasa akan “dijual”, namun setelah di tempat dirinya bekerja, baru mengetahui bahwa pekerjaan yang dihadapi saat ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dengan segala upaya dan pemberontakkan yang dilakukan meski tidak mendapatkan upah, maka anak-anak berusaha keluar dari wilayah di mana mereka bekerja. (anak dari Malang dipekerjakan di Batam), dan dapat kembali pulang dengan bantuan dari salah seorang konsumen yang merasa iba terhadap dirinya.
- Masalah pemalsuan identitas mulai dari nama, umur, diketahui anak sejak pengurusan administrasi di tingkat desa. Namun hal tersebut dipahami anak sebagai upaya untuk melancarkan urusan administrasi yang dibutuhkan untuk bekerja ke luar negeri, tidak terpikir sama sekali oleh mereka bahwa identitasnya akan disalah gunakan. Yang terpikir saat itu adalah dirinya harus sudah bekerja untuk membantu kehidupan keluarga yang sedang terhimpit kebutuhan ekonomi.
- Salah satu kasus anak korban *trafficking* di kota Malang, mengemukakan bahwa unsur pemaksaan sudah dirasakan sejak disuruh orang tuanya (ayah) untuk bekerja, tidak memperbolehkan anak sekolah. Setelah kelengkapan administrasi terpenuhi, maka akhirnya anak dapat pergi bekerja, dan ternyata dirinya dipekerjakan di industri hiburan. Awalnya sebagai pelayan minuman, namun kemudian ada pemaksaan lagi dari majikannya untuk melayani tamu-tamu yang datang ke tempat hiburan tersebut. Awalnya anak mengikuti perintah majikan, namun dengan berbagai upaya, anak berusaha kabur, meski ada ancaman dari petugas keamanan setempat. Akhirnya dengan bantuan salah satu tamu, maka anak bisa lolos dari lingkungan tempat hiburan, meski tidak membawa uang sebagai hasil jerih payahnya. Kemudian anak dirujuk ke RPSA Batu, dan selanjutnya mendapatkan rehabilitasi psikososial dan medis, sampai akhirnya ia menjadi stabil dan bisa kembali pulang. Reunifikasi yang dilakukan petugas RPSA, tidak mengembalikan anak ke rumah ayahnya, namun dikembalikan ke rumah ibu kandungnya. Kondisi saat ini anak dapat kembali beraktivitas, bahkan menjadi seorang *peer educator* bagi anak-anak korban *trafficking* lainnya di RPSA, dan saat ini anak kembali bersekolah dan atas rujukan petugas RPSA, anak dapat bersekolah di SMPS.
- Peran petugas atau aparat setempat secara tidak langsung ikut andil pada raktek *trafficking* anak seperti saat pengurusan administrasi anak untuk bekerja, mulai dari pengurusan dokumen untuk bekerja ke luar negeri, seperti pemalsuan identitas, pencatutan usia, membuat KTP hingga pembuatan paspor dan visa. Pemberian uang muka pada orang tua, serta pemotongan pendapatan anak dengan dalih untuk biaya operasional yang kemudian menjadi hutang piutang anak, secara tidak langsung telah mengikat anak pada pekerjaan tersebut, meski jenis pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- Peran Dinas Sosial Kota dan Kabupaten dan Badan PPPA melalui P2TP2A setempat, telah mengupayakan berbagai program untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah anak-anak yang menjadi korban. Peran UPT Dinas Sosial seperti RPSA Bima Shakti Batu dalam melindungi dan merehabilitasi anak korban *trafficking*, telah banyak dilakukan, mulai dari rehabilitasi medis, sosial psikologis sampai reunifikasi dan reversal ke panti sosial yang menjadi mitra kerja RPSA. Dalam hal ini, RPSA telah menangani sejumlah anak korban

mengurangi masalah ekonomi keluarga. Selain itu, ada kebanggaan tersendiri jika anak menikah dengan etnis tertentu, karena menyambung dengan leluhur mereka. Kebanggaan semakin bertambah saat anak berhasil dalam pekerjaannya, membawa uang cukup banyak, dan bisa membantu keluarga keluar dari himpitan ekonomi. Demikian halnya dengan anak-anak yang pulang kampung dengan penampilan dan perilaku yang berbeda dengan sebelum bekerja, menjadi kebanggan tersendiri bagi anak. Meski masyarakat memiliki pandangan tersendiri terhadap perubahan tersebut.

b. Sikap anak-anak terhadap *trafficking* cenderung pasif, perilaku mereka awalnya menolak pekerjaan dimaksud, namun karena ketidaktahanan anak terhadap bentuk pekerjaan yang akan diterima, maka senang atau tidak senang mereka akan menjalaninya, sehingga anak cenderung menyesuaikan apapun jenis pekerjaan yang dihadapi, seperti sebagai pembantu rumah tangga atau bekerja di industri hiburan sekalipun. Anak-anak tetap menjalankan pekerjaan dimaksud, karena termotivasi untuk membantu orang tua dari himpitan ekonomi, termasuk untuk membayar uang muka yang telah diterima keluarganya. Bahkan anak mau tidak mau akan menyesuaikan dengan pekerjaan, karena anak mengetahui bahwa telah ada biaya yang sudah dikeluarkan dan akan dibebankan atau "dipotong" sebagai utang piutang dengan penyalur kerja.

Namun, tidak sedikit anak-anak yang kembali dari perantauan dan berhasil meningkatkan kehidupan keluarga, di desa, karena membawa modal untuk melanjutkan kehidupannya. Ada juga anak yang kembali bersekolah, hidup berbahagia dengan keluarga barunya, menikah dengan sekampungnya.

c. Sikap Masyarakat cenderung positif, meski awalnya bersikap menolak segala bentuk pekerjaan yang dianggapnya melanggar norma, seperti menjadi pekerja seks atau pekerjaan di industri hiburan. Orang tua tidak mengetahui jenis pekerjaan anak,

sehingga kekhawatiran mereka terhadap jenis pekerjaan anak kurang nampak. Namun perilaku masyarakat nampaknya cenderung merestui (positif) praktik *trafficking*, karena termotivasi oleh kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk, sistem nilai yang berlaku serta minimnya pemahaman tentang hak anak. selain itu konsekuensi perilaku yang diperoleh lebih banyak memberi kepuasan pada keluarga termasuk meningkatkan identitas sosial mereka di masyarakat, maka hal tersebut semakin meningkatkan sikap masyarakat dari negatif menjadi ke positif (menerima). Kondisi lain yang mendukung adalah rendahnya daya tahan keluarga terhadap kondisi kemiskinan, sehingga dengan mudah menyerahkan tanggung jawab ekonomi keluarga pada anak-anak mereka. Tidak hanya faktor ekonomi keluarga, ternyata rapuhnya daya tahan mental anak, cukup mendukung terhadap penerimaan tawaran untuk bekerja dengan alasan agar bisa keluar dari rumah, atau terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Anak dengan mudah terjebak calo atau pelaku *trafficking* untuk menjadi kekasihnya, kemudian menjadi calon korban *trafficking*.

Reaksi masyarakat pada anak-anak yang berasis kurang beruntung ditanggapi secara pasif. Masyarakat tetap menerima mereka sebagaimana sebelumnya, karena masih banyak anak-anak yang bekerja ke luar negeri yang berasis baik dengan membawa penghasilan cukup memadai. Pada anak yang pulang bekerja dari luar negeri atau luar kota dengan berbadan dua atau membawa anak, tanpa diketahui suaminya, ditanggapi sebagai hal yang lumrah dan menjadi bagian dari resiko bekerja atau diistilahkan "nggak ada nasib". Anak di luar nikah akan dirawat dengan baik oleh keluarganya, karena dianggapnya bukan kesalahan anak tetapi kesalahan orang tua yang sudah menyetujui anaknya menikah.

Dengan demikian keberhasilan dan kegagalannya bekerja atau menikah dipandang sebagai konsekuensi perlakunya (Fishbein & Ajzen's), di mana nasib buruk atau kegagalan

anak dapat kembali ke tanah leluhurnya dan seolah hidup dan tinggal dengan keturunan raja di tanah leluhurnya. Nilai inilah yang masih ikut mempengaruhi terjadinya dorongan bagi anak dan keluarga untuk bekerja atau hidup di tanah leluhur, meski pernikahan termasuk adalah cara halus dari bentuk pemindahan anak ke luar negeri untuk bekerja di industri hiburan dan sebagai salah satu modus operandi pelaku *trafficking*. Anak-anak perempuan dimaksud telah diposisikan sebagai anak yang tidak berdaya yang telah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan mudahnya di pindah tanggakan dan dieksplorasi oleh orang dewasa, tidak hanya mempekerjakan anak sebagai pembantu rumah tangga namun juga mempekerjakan anak dalam bentuk prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*). serta sistem nilai yang belum berpihak pada anak.

d. Pelayanan Publik: Administrasi Kependudukan dan Pendidikan

Pemaksaan anak menjadi dewasa sebelum waktunya dimulai sejak anak ditawari pekerjaan. Manipulasi administrasi telah terjadi sejak ada informasi bahwa anak akan segera dipekerjakan. Kenyataan, anak baru berusia 12-14 tahun. berbekal dengan Kartu Tanda Penduduk, maka anak akan mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan selanjutnya akan diuruskan paspor dan visanya. Untuk urusan ini seluruhnya ditangani oleh calo dan dengan demikian keluarga dan anak hanya menunggu jadi dan menerima dokumen yang diperlukan. Akibat dari manipulasi data administrasi dan identitas diri anak, secara legal anak dimaksud menjadi "dewasa", anak layak memasuki lapangan kerja dan menjalankan pekerjaan atau perilaku sebagaimana orang dewasa. Ironisnya, kemudahan pengurusan administrasi untuk keperluan pekerjaan lebih mudah dibandingkan mengurus untuk bersekolah. Dari kasus-kasus anak korban *trafficking* yang direhabilitasi di panti sosial serta reunifikasi dengan keluarga, ditemukan betapa sulitnya para pengurus panti

maupun pekerja sosial mengurus persyaratan administrasi agar anak dapat bersekolah. Menurut sebuah LSM anak di Malang, ditemukan kasus anak SMK yang berniat magang, ternyata minat yang tinggi pada siswa kejuruan tersebut justru dimanfaatkan para calo untuk melakukan tindak perdagangan anak pada siswa-siswi SMK tersebut.

e. Pihak-Pihak yang Membutuhkan

Pihak yang menginginkan untuk mendapatkan "pasangan hidup" dari etnis yang sama dengan hanya berbekal selembar foto. Pihak pengelola usaha hiburan yang sengaja mencari anak sebagai barang dagangan bagi usaha mereka, serta keluarga atau rumah tangga di perkotaan yang membutuhkan tenaga kerja dari desa, berusia anak-anak karena mudah dididik dan gaji yang diberikan masih rendah. Oknum-oknum pencari kerja hanya akan mencari dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan mendapatkan komoditi baru bagi usaha mereka, yang tentu saja akan menjadi "barang dagangan" yang sangat laku jual dan memberi keuntungan besar.

IV. PENUTUP

Model Reasoned Action dari Fishbein, digunakan dengan alasan bahwa: (1) sikap (masyarakat), didefinisikan sebagai kecenderungan bertingkah laku, dan dengan mengetahui sikap masyarakat maka perilakunya dapat dikontrol dan diarahkan pada sikap normatif. (2) sikap (masyarakat) dapat diketahui dari intensitas perilaku yang ditunjukkan masyarakat, di mana perilakunya dipengaruhi oleh (3) sistem nilai (norma subyektif) dan motivasi perilakunya. Semakin sering anggota masyarakat menunjukkan perilaku tertentu, karena telah menimbulkan kepuasan, menampilkan identitas sosialnya serta menyukai perilakunya, maka semakin jelas diketahui sikap masyarakat terhadap obyek tersebut.

Pandangan masyarakat tentang *trafficking* anak dikonotasikan dengan anak yang bekerja,

- anak, seperti nampak pada pelayanan publik pada terkait dengan urusan kelengkapan dokumen anak untuk bekerja. Aparat pemerintah dan petugas dalam urusan tersebut lebih responsif daripada pengurusan untuk melanjutkan sekolah. Kondisi ini nampak pada aparat paling bawah, yaitu di desa/kelurahan, Kecamatan. Mereka secara tidak langsung telah ikut andil dalam praktek *trafficking* ini. Semua identitas anak dengan mudah dipalsukan bahkan dibuat baru, guna pembuatan visa dan paspor, sementara pihak imigrasi tidak mempersoalkan hal ini, karena semua telah sesuai dengan persyaratan. Kondisi ini berbanding terbalik pada pengurusan administrasi untuk anak (korban *trafficking*) yang hendak kembali bersekolah. Anak akan menemukan kendala administratif dimulai dari ganjalan tidak diperbolehkannya perwalian oleh kepala panti, terutama bagi korban yang tinggal di panti sosial, tidak adanya surat pindah sekolah dari tempat tinggal lama, karena korban sudah tidak tinggal di tempat sebelumnya, dan telah lama meninggalkan sekolah, karena (dipaksa) bekerja.
- Upaya pemerintah melalui P2TP2A dan keterlibatan instansi pemerintah melalui Gugus Tugas Penanggulangan Anak Korban Trafficking untuk menekan jumlah anak korban trafficking, belum menunjukkan hasilnya. RPSA Bimasakti Batu (sebagai UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur) telah memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, reunifikasi, reintegrasi dan referal. Keberhasilannya tidak terlepas dari keterlibatan mitra kerja RPSA, seperti panti sosial anak, kepolisian, media massa dan dari Kemensos sendiri.

2. Rekomendasi

Trafficking anak sebagai suatu kejahatan yang terorganisir, sangat tidak mudah mengatasinya, oleh karenanya hal yang dapat dilakukan adalah mengurangi pra-kondisi anak-anak yang menjadi korban

trafficking, mengoptimalkan program kegiatan preventif, rehabilitatif, kuratif, advokasi dan pemberdayaan. Terkait dengan sikap masyarakat maka rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi pra-kondisi anak menjadi korban *trafficking*; meningkatkan daya tahan keluarga

Sikap masyarakat yang cenderung setuju (positif) terhadap anak (perempuan) untuk bekerja pada usia muda, dapat dikendalikan atau ditekan kearah negatif, dengan memberi konsekuensi yang tidak menyenangkan terhadap perilakunya. Motivasi ekonomi yang mewarnai perilaku pada lapisan mikro yaitu orang tua/keluarga, lapisan Mezo yaitu aparat desa sebagai pelaku pada pelayanan publik perlu dikurangi. Motivasi untuk mendapatkan identitas sosial yang bernilai ekonomis diganti ke nilai prestise. Kebanggaan orang tua/keluarga terhadap anak bukan dari penghasilan yang diperoleh anak yang (dipaksa) bekerja, melainkan prestasi anak dalam mencapai pendidikan tinggi. Kondisi ini diciptakan untuk mengurangi pra-kondisi anak menjadi korban *trafficking* yang dimulai dari peningkatan daya tahan keluarga, melalui:

Program Penanganan Korban Trafficking Anak Berbasis Keluarga

- 1) Tujuan Umum: Mengubah sikap masyarakat dan meningkatkan ketahanan keluarga.
- 2) Tujuan Khusus:
 - (a) Meningkatkan fungsi keluarga secara sosial dan ekonomi.
 - (b) Menciptakan keluarga harmonis dan lingkungan aman bagi anak.
 - (c) Memberdayakan keluarga secara mandiri dari segi sosial dan ekonomi.
 - (d) Meningkatkan keterampilan orang tua/keluarga dalam memecahkan masalah.
 - (e) Meningkatkan minat keluarga dan

3.	Monev	a. Memonitor kegiatan sesuai dengan indikator capaian. b. Membahas kendala dan permasalahan yang dihadapi dlm pelaksanaan kegiatan. c. Bersama-sama masyarakat mendiskusikan hasil monev. d. Memecahkan masalah dari temuan monev.	- Peksos/Pendamping - Fasilitator - Instansi terkait - Aparat desa	2 kali selama 10 bulan
4.	Melakukan intervensi	Menyelesaikan kontrak kegiatan intervensi .	- Fasilitator - Dinsos	1 bulan
5.	Binjut	Mendampingi keluarga pasca intervensi.	- Fasilitator - Peksos/Pendamping - Dinsos - LSM anak	6 bulan

b. Optimalisasi kegiatan preventif, rehabilitatif, kuratif, advokasi dan pemberdayaan

No	Kegiatan	Tujuan	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Pelaksana
1	Preventif	1. Meminimalisir jumlah anak terjebak praktik trafficking. 2. Meningkatkan kesadaran OT thdp hak & perlindungan anak. 3. Meningkatkan pemahaman OT ttg trafficking sbg pelanggaran. 4. Meningkatkan pemahaman OT thd anak bekerja	1.Sosialisasi hak dan perlindungan anak (melalui media cetak maupun visual/ Leaflet, simulasi/role playing). 2.Sosialisasi tentang trafficking 3.Bimbingan tentang penyelesaian masalah dalam keluarga.	1. Masyarakat di slum area. 2. Anak sekolah di SMK/ SLTA, 3. Anak-anak Drop Out sekolah	1. Dinsos Prov, 2. Dinsos Kabupaten, 3. Dinas Pemuda & OR 4. B a d a n P e m b e r d a y a a n Perem & Anak/ P2TP2A. 5. LPA/LSM anak 6. Tokoh Agama 7. LK3 8. Kader prempuan (PKK)
	Rehabilitatif	1.Meningkatkan pemulihan fisik dan mental anak dari traumatic. 2.Meningkatkan fungsi sosial anak sesuai dengan harkat & martabat anak. 3.eunifikasi anak ke keluarga. 4.Melindungi anak dari tindakan hukum	1.Konseling.psikologi 2.Pelayanan medis 3.Pendidikan formal (Kembali bersekolah) 4.Bimbingan ketrampilan hidup. 5.Reunifikasi anak dengan keluarga. 6.Memberikan perlindungan hukum (anak sebg korban) 7.Pelayanan sosial berbasis komunitas	1.Anak-anak korban trafficking.	1.RPSA 2.Lembaga kesehatan RS/Puskesmas. 3.Panti Sosial Anak 4.L e m b a g a Pendidikan/ 5.L e m b a g a Keterampilan 6.Aparat Kepolisian. 7.LBH Anak 8.Pekerja Sosial

BIBLIOGRAFI

- Abdul Haris. 2002. *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan, Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Haris. 2004. *Gelombang Migrasi dan Jaringan Trafficking Manusia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Andri (ed). 2002. *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*. Jakarta: ILO.
- Ahmad Sofian. 2004. *Menggagas Model Penanganan Trafficking Anak: Kasus Sumatera Utara*. Yogyakarta: Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada.
- Fahrudin, Adi, dkk. 2004. *Status Kesehatan Mental di Kalangan Wanita Imigran di Kota Kinabalu Sabah*. Sabah: Unit Penyelidikan Psikologi dan Kesehatan Sosial Universitas Malaysia.
- Irwanto. 1998. *Analisa Situasi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: PKPM Atmajaya, Depsos, UNICEF.
- Irmayani dkk. 2008. *Ketahanan Sosial Keluarga*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Depsos.
- Johanna Debora Imelda, dkk. 2004. *Utang Selilit Pinggang: Sistem Ijon dalam Trafficking anak Perempuan*. Yogyakarta: Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada.
- Mulyanto. 2004. *Melacur Demi Hidup: Fenomena Trafficking Anak di Palembang*. Yogyakarta: Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada.
- Nitimiharjo, Carolina. *Psikologi Sosial*. STKS Bandung 1991.
- Nuryana, Mu'man, dkk. 2000. *Faktor-Faktor Terkait dengan Trafficking Orang*. Jakarta: Puslit PKS Balatbangsos Sosial.
- Rohman-Adria Rosy Starinne. 2005. *Paedofilia di Bali: Dewa Penolong atau Pencelaka*. Yogyakarta: Ford Foundation bekerjasama dengan PSKK UGM.
- Rosenberg, Ruth. 2003. *Trafficking Anak Perempuan di Indonesia*. Jakarta: USAID bekerjasama dengan ICMC dan ACILS.
- Setyowati, Retno, dkk. 2004. *Penelitian Partisipatori: Anak yang Dilacurkan di Surakarta dan Indramayu*. UNICEF.
- Sutaat. 2007. *Pelayanan Sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Malaysia*. Jakarta: Puslitbang Kessos Departemen Sosial RI.
- Wawa, Janes Eudes. 2005. *Ironi Pahlawan Devisa: Kisah Tenaga Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Wiggins, et all. 1994. *Social Psychology*. 5th Edition, Toronto: McGraw Hill.
-
- Undang-Undang, Kepres, dan Peraturan Pemerintah:
- Undang-Undang RI tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
- Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Trafficking Orang Nomor 21 Tahun 2007.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksplorasi Seksual Komersial Anak.
- Profil Sosial Kota Malang, Bidang Sosial Kota Malang, 2010.
- Konvensi Hak Anak.